



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Klaten Nomor B/900/I/249/2025/30/M tanggal 11 Juli 2025 perihal Pengiriman Bahan Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 25 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Klaten, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Klaten wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Klaten;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/281 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten tentang APBD dan Peraturan Bupati Klaten tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.769.790.059.107,00 atau 101,89% dari target sebesar Rp2.718.411.102.771,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.672.891.835.275,00, mengalami kenaikan sebesar Rp96.898.223.832,00 atau 3,63%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Klaten sebesar 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 13,43% dan pada Tahun 2023 sebesar 12,69%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp372.119.407.091,00 atau 101,98% dari target sebesar Rp364.905.904.922,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp339.095.872.692,00, mengalami kenaikan sebesar Rp33.023.534.399,00 atau 9,74%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp180.723.655.751,00 atau 106,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp169.000.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp148.686.406.479,00 atau 93,94% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp158.280.401.599,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp23.716.628.018,00 atau 140,20% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp16.916.183.332,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp18.992.716.843,00 atau 91,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp20.709.319.991,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Masih terdapat capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Klaten yang belum optimal, yaitu :

- (1) Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp3.023.292.120,00 atau 86,38% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp476.707.880,00 atau 13,62%;
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi sebesar Rp267.380.000,00 atau 26,74% dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga target pendapatan yang tidak terserap sebesar Rp732.620.000,00 atau 73,26%;

Namun demikian, terdapat juga pelampauan realisasi pendapatan dari Pajak Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Pajak Reklame sebesar 5,08% atau sebesar Rp233.908.169,00;
- (2) Pajak Bumi & Bangunan (PBBP2) sebesar 6,98% atau sebesar Rp2.897.520.911,00; dan
- (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 15,95% atau sebesar Rp12.501.449.320,00;

b) Masih terdapat capaian realisasi pendapatan Retribusi Daerah yang tidak optimal yaitu Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp131.400.570.349,00 atau 90,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.907.061.560,00 yang utamanya pada Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya terealisasi sebesar Rp126.500.351.049,00 atau 89,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp141.681.831.630,00.

Terdapat pula pelampauan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, antara lain :

- (1) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 150,50% atau sebesar Rp1.487.614.300,00 dari target sebesar Rp988.466.600,00;
- (2) Pelampauan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 100,52% atau sebesar Rp1.369.317.000,00 dari target sebesar Rp1.362.176.650,00; dan
- (3) Pelampauan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 109,00% atau sebesar Rp2.043.288.000,00 dari target sebesar Rp1.874.586.680,00;

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.384.470.652.016,00 atau 101,88% dari target sebesar Rp2.340.465.197.849,00 yang menandakan capaiannya sudah optimal. Akan tetapi masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp46.602.446.617,00 atau 85,51% dari target sebesar Rp54.499.517.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp7.897.070.383,00, dan realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp31.710.767.500,00 atau 96,01% dari target sebesar Rp33.027.332.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.316.564.500,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan DAK dan Bantuan Keuangan, untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.846.943.837.640,00 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp3.082.841.118.550,0, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.043.577.278.123,00 atau 91,16% dari anggaran sebesar Rp1.144.757.908.540,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp676.612.304.813,00 atau 82,34% dari anggaran sebesar Rp747.509.160.213,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.896.855.400,00 atau 9,48%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp122.707.700.921,00 atau 82,34% dari anggaran sebesar Rp149.033.148.071,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp26.325.447.150,00 atau 17,66%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp988.582.865,00 atau 59,89% dari anggaran sebesar Rp1.650.621.463,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp662.038.598,00 atau 40,11%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp1.117.886.567,00 atau 79,75% dari anggaran sebesar Rp1.401.735.400,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp283.848.833,00 atau 20,25%;

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp748.141.399.634,00 atau 87,81% dari anggaran sebesar Rp851.990.680.584,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp140.364.963.879,00 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp161.428.339.307,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.063.375.428,00 atau 13,05%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp249.345.272.417,00 atau 91,94% dari anggaran sebesar Rp271.202.221.858,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.856.949.441,00 atau 8,06%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp48.736.671.916,00 atau 91,31% dari anggaran sebesar Rp53.375.857.502,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.639.185.586,00 atau 8,69%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp83.468.744.633,00 atau 83,75% dari anggaran sebesar Rp99.663.217.297,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.194.472.664,00 atau 16,25%.

Pemerintah Kabupaten Klaten kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/ RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp104.633.550.553,00 atau 99,61% dari anggaran sebesar Rp105.045.177.000,00, untuk itu diberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial sudah terealisasi secara optimal yaitu sebesar Rp10.385.300.000,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp10.791.800.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Klaten agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp273.582.426.518,00 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp295.500.095.474,00 yang berarti belum optimal, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp21.917.668.956,00 atau 7,42 %. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut utamanya pada komponen Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp58.635.585.955,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp63.815.412.179,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp107.412.962.580,00 atau 91,70% dari anggaran sebesar Rp117.137.785.104,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.

- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total belanja daerah diluar belanja transfer, masing-masing adalah 87,44% : 12,54% : 0,03%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp664.768.466.811,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp669.675.533.836,00 yang menunjukkan capaian yang telah optimal. Untuk itu diberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Klaten.

Dari capaian realisasi belanja transfer dimaksud, masih terdapat realisasi belanja yang kurang optimal yaitu realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa, yang terealisasi sebesar Rp123.108.030.000,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp124.642.977.000,00.

Namun demikian, berkenaan dengan pengelolaan dana transfer, perlu disampaikan bahwa :

- a) berkaitan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Ke Desa, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi belanja transfer tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa; dan
 - b) guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Klaten juga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

- a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp902.188.365.801,00 atau 89,59% dari anggaran sebesar Rp1.006.992.689.462,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 31,69% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.846.223.837.640,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp560.445.978.987 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp590.326.420.658. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 24,31% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.305.283.400.829.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp48.870.734.845,00 atau 95,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.957.860.184,00;

- (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp6.250.605.465,00 atau 91,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.834.227.641,00;
- (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp15.651.458.432,00 atau 95,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.413.462.620,00;
- (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp253.437.950,00 atau 76,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00;
- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp12.359.462.659,00 atau 94,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.120.018.128,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.475.538.028,00 atau 72,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.393.698.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Klaten agar :

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp18.315.000,00 atau 45,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
 - (2) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp26.359.000,00 atau 65,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp114.006.950,00 atau 76,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp16.271.000,00 atau 40,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas realisasi sebesar Rp118.855.086,00 atau 79,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan realisasi sebesar Rp5.180.470.941,00 atau 73,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.007.413.792,00;

- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi sebesar Rp231.651.800,00 atau 78,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp294.129.497,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/Nasional realisasi sebesar Rp74.634.550,00 atau 74,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (Ws) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp939.503.050,00 atau 75,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Bendung Irigasi realisasi sebesar Rp607.887.586,00 atau 75,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi realisasi sebesar Rp31.138.800,00 atau 77,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi realisasi sebesar Rp31.372.150,00 atau 62,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
- d) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
- (1) Sub Kegiatan Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp47.020.650,00 atau 55,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.699.650,00 atau 8,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ada realisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak ada realisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;
- e) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- (1) Sub Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp8.160.000,00 atau 54,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi realisasi sebesar Rp65.550.250,00 atau 65,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN realisasi sebesar Rp3.709.681.794,00 atau 76,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.872.882.835,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi sebesar Rp34.001.000,00 atau 68,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;

- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) realisasi sebesar Rp110.735.200,00 atau 73,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi realisasi sebesar Rp77.337.800,00 atau 77,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana realisasi sebesar Rp37.029.000,00 atau 74,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp148.829.911,00 atau 74,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;
- g) Dinas sosial. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) realisasi sebesar Rp20.111.400,00 atau 41,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp48.990.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat realisasi sebesar Rp1.457.680.896,00 atau 75,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.935.044.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak realisasi sebesar Rp14.158.600,00 atau 70,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;dan
 - (4) Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar realisasi sebesar Rp48.776.050,00 atau 69,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00;

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp 2.769.790.059.107,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp 2.846.943.837.640,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (77.153.778.533,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp 364.430.015.779,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 364.430.015.779,00</u>
SILPA	<u>Rp 287.996.237.246,00</u>

Mencermati data tersebut. Jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.996.237.246,00 atau 10,12% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.846.943.837.640,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	440.659.044.325,28	2.493.406.881.542,00	17,67
2021	493.720.575.841,28	2.493.406.881.542,00	19,80
2022	529.593.676.302,00	2.527.619.332.474,28	20,95%
2023	319.430.015.779,00	2.843.755.495.798,00	11,23%
2024	287.996.237.246,00	2.846.943.837.640,00	10,12

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung menurun. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 20,95% dan mengalami penurunan menjadi 10,12% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp259.955.191.126,00;
 - b) Kas di BLUD sebesar Rp25.401.571.090,00;
 - c) Kas Dana BOS sebesar Rp558.058.493,00; dan
 - d) Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.360.796.537,00;

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar 287.996.237.246,00 terdapat selisih sebesar Rp720.620.000,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

- 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.184.230.841,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp48.440.660.762,31 atau Piutang Neto sebesar Rp26.038.957.709,05. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya. Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Klaten dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya

diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.382.517.878,80 mengalami peningkatan sebesar Rp6.368.224.231,39 atau 12,48% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.777.864.560,00.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp230.938.307.813,86 meningkat sebesar Rp10.026.828.540,05 atau 4,54% dibanding dengan TA 2023 sebesar Rp220.911.479.273,81 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.807.355.855.073,34, dengan rincian:

Tanah	Rp	905.693.246.835,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.110.509.491.893,30
Gedung & Bangunan	Rp	1.250.073.085.841,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.965.669.987.201,03
Aset Tetap Lainnya	Rp	331.507.321.052,70
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	4.384.003.724,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.760.481.281.473,83)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.807.355.855.073,34 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	330.596.160,00	1.153.169.868,00
Gedung dan Bangunan	4.671.446.514,00	2.650.367.901,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.265.242.141,00	46.453.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.643.800,00	323.515.050,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp4.384.003.724,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.842.903.567,00 atau 84,47% dari Tahun 2023 sebesar Rp28.226.907.291,00. Adapun dalam CaLK tidak menjelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Klaten masih memiliki kewajiban sebesar Rp23.270.414.487,00 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

- 1) Pendapatan Diterima Dimuka Rp 2.153.330.010,00
- 2) Utang Belanja Rp 21.117.084.477,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

- 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pasal 1 agar ditambahkan batasan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya penulisan pada batang tubuh maupun lampiran agar menyesuaikan;
 - b. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil;
 - c. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 3 agar disempurnakan.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 termasuk di antaranya rincian tabulasi agar disusun sesuai kaidah penulisan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 2 agar dicermati kembali rujukan pasalnya;
 - c. Kata atau frasa yang tidak didefinisikan atau diberikan batasan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 dan sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) tidak diawali huruf kapital, agar diawali huruf kecil.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya :

1. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum menggunakan data luas bangunan yang mutakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten kehilangan kesempatan memperoleh tambahan penerimaan PBB-P2 karena database PBB-P2 serta NOP atas tanah jalan tol belum dimutakhirkan; dan
2. Pengelolaan Parkir di Plasa Klatos serta RSUD Bagas Waras tidak sesuai ketentuan dan tidak menguntungkan sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memperoleh pendapatan yang optimal dari profit sharing, serta kehilangan pendapatan dari BMD yang dimanfaatkan pihak lain.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Klaten segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 87,78%, agar Kabupaten Klaten dapat meningkatkan persentase Standar Pelayanan Minimal pada tahun berikutnya.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001